



PUTUSAN

Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TORANG BINTANG, S.IP., M.M.;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/31 Mei 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sibolga Baru Nomor 48, Kelurahan Pancuran Gerobak, Sibolga Kota;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012-2016);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Nias Selatan tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TORANG BINTANG, S.IP., M.M., telah terbukti bersalah sebagai "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yaitu dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TORANG BINTANG, S.IP., M.M berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 104, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk di pergunakan dalam perkara YULIUS DAKHI (DPO);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Tanah seluas 22.813 M2 (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) bersertifikat Hak Milik No. 49 dan Tanah seluas 18.280 M2



(delapan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) bersertifikat Hak Milik No. 50 dengan luas total 41.093 M2 (empat puluh satu ribu sembilan puluh tiga meter persegi) berlokasi di Nuja (Ichulawae) Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa TORANG BINTANG, S.IP., M.M., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 18 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TORANG BINTANG, S.IP., M.M. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti PT Bumi Nisel Cerlang No. Laporan: R.PR.13.14.10.0587 berlokasi di Ichuhele Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) 1 (satu) set Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Nisel Cerlang No. 01/Keps.RUPSLB/BNC/2014 tanggal 6 Agustus 2014;
 - 3) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Nisel Cerlang tertanggal 6 Agustus 2014;
 - 4) 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset Untuk Kepentingan PT Bumi Nisel Cerlang lokasi di Jalan Boulevard Barat Daya Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Pembelian Tanah seluas 41.093M x Rp170.000,00 sebesar Rp6.985.810.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2014;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Biaya Realisasi Jual Beli Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 49 dan 50 yang terletak di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Fanayama, Desa Hiliofonaluo terdaftar atas nama Martinus Telaumbanua sebesar Rp69.858.100,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2014;
- 7) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dari Kantor BNI Capem Teluk Dalam untuk pembayaran Pembuatan Surat-surat di Notaris sebesar Rp10.015.000,00 (sepuluh juta lima belas ribu rupiah) kepada Rita Amelia tertanggal 24 Agustus 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dari Kantor BNI Capem Teluk Dalam untuk pembayaran Pembuatan Akta di Notaris sebesar Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) kepada Rita Amelia tertanggal 2 September 2015;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Sewa Sebidang Tanah seluas 14.136 M2 (empat belas ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Rafa-rafa Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 12 Januari 2015 sampai dengan 11 Januari 2020 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Arman Laia tertanggal 12 Januari 2015;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Sewa Sebidang Tanah seluas 12.974 M2 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Rafa-rafa Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 12 Januari 2015 sampai dengan 11 Januari

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Arman Laia tertanggal 12 Januari 2015;

- 11) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Sewa Sebidang Tanah seluas 22.590 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Rafa-rafa Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 12 Januari 2015 sampai dengan 11 Januari 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Arman Laia tertanggal 12 Januari 2015;
- 12) 1 (satu) set surat Perjanjian Sewa–Menyewa Tanah yang ditandatangani oleh Arman Laia (Pihak Pertama) dengan Yulius Dakhi (Pihak Kedua) tertanggal 12 Januari 2015;
- 13) 1 (satu) lembar surat Direktur PT Bumi Nisel Cerlang yang berisikan syarat RT/RW untuk dasar terbitnya Surat Keterangan Kesesuaian RT/RW yang ditunjuk kepada Bapak Plt. Sekda Kabupaten Nias Selatan tertanggal 9 November 2015;
- 14) 1 (satu) set surat Perjanjian Pengakhiran antara Tuan Arman Laia (Pihak Pertama) dengan Tuan Yulius Dakhi (Pihak Kedua) tertanggal 11 Februari 2016;
- 15) 1 (satu) set Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan No. 01.23.14.18.1.00049 dengan luas 22.813 M2 (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung–Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014;
- 16) 1 (satu) set Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan No. 02.23.14.18.1.00050 dengan luas 18.280 M2 (delapan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung–Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2012 Nomor 2269/GA/X/2013 dari Fachrudin, CPA (Fachrudin & Mahyuddin);
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2013 Nomor 2449/GA/IX/2014 dari Fachrudin, CPA (Fachrudin & Mahyuddin);
- 19) 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2014 Nomor 2637/GA/XI/2015 dari Fachrudin, CPA (Fachrudin & Mahyuddin);
- 20) 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2015 Nomor 2820/GA/XI/2016 dari Fachrudin, CPA (Fachrudin & Mahyuddin);
- 21) 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2016 Nomor 424/01/BDC/II/BNC-1/17 dari Barugamuri Dachi, M.Ak., CA., CPA (Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil);
- 22) 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2017 Nomor R-535/BNC-KPS/BDC01/XI/2018 dari Barugamuri Dachi, M.Ak., CA., CPA (Kanaka Puradiredja, Suhartono);
- 23) 1 (satu) lembar surat dijual beli tertanggal 12 Oktober 1958 dari sipojual atas nama Salawaulu Wau (Asli);
- 24) 1 (satu) lembar Soerat-Keterangan tertanggal 14e April 1915 dari Olito/x/nafoedoe (asli);
- 25) 1 (satu) lembar Soerat Dijual dan beli tertanggal 30 November (Tahun tidak jelas) dari M...(asli);
- 26) 1 (satu) set surat dari Lembaga Bantuan Hukum Talifusoda Nias Indonesia yang beralamatkan di Jl. Pramuka No. 07, Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan T. Dalam Kabupaten Nias Selatan Nomor 10/SK/LBHTNI/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal *Sanggahan* yang ditunjukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan Jl. Baloho Indah No. 8 Hiliana'a Kel. Pasar

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Kode Pos 22865 ditanda tangani oleh Laka Dodo Laia, SH., MH. selaku Kuasa Pemilik Tanah;

- 27) 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor Berkas: 269.2/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Pemohon Martinus Telaumbanua;
- 28) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat yang dimohonkan oleh Martinus Telaumbanua (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 29) 1 (satu) set Permohonan HM, HGB, HP dan HPL yang dimohonkan oleh Martinus Telaumbanua tertanggal 25 Juni 2014 dan di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 30) 1 (satu) set fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Martinus Telaumbanua;
- 31) 1 (satu) lembar Perintah Setor (SPS) Nomor 276.2/SPS/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Pendaftaran Hak Atas Tanah sebesar Rp3.237.560,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) terima dari Martinus Telaumbanua tertanggal 25 Juni 2014;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan Seri A No. 00050;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Martinus Telaumbanua;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Martinus Telaumbanua;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 145.591/HOF/VI/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;

- 37) 1 (satu) set Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 499/RPT/HTPT/VII/2014 tertanggal 1 Juli 2014;
- 38) 1 (satu) set Risalah Pengolah Data (RPD) Permohonan Hak Milik atas nama Martinus Telaumbanua Nomor 499/RPD/HTPT/VII/2014 tertanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Jhon Irwandy P. Purba selaku Plh. Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan Hak Atas Tanah No. 362 tertanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Togap Sinaga, Jhon Irwandy P. Purba dan diketahui oleh Torang Bintang, S.IP.,MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No: 300.____/HM/BPN-12.14/____/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) yang ditandatangani oleh Jhon Irwandy P. Purba selaku Plh. Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 41) 1 (satu) set Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan Nomor 300.359/HM/BPN-12.14/IX/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Martinus Telaumbanua atas tanah di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 5 September 2014;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP Nomor 970/130/DPD/2014 tertanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh Faolombowo Gulo, SE., S.AP., MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- 43) 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor Berkas: 269.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Pemohon Deliman Telaumbanua;
- 44) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat yang dimohonkan oleh Deliman Telaumbanua (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 45) 1 (satu) set Permohonan HM, HGB, HP dan HPL yang dimohonkan oleh Martinus Telaumbanua tertanggal 25 Juni 2014 dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
 - 46) 1 (satu) set fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deliman Telaumbanua;
 - 47) 1 (satu) lembar Perintah Setor (SPS) Nomor 276.1/SPS/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
 - 48) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Pendaftaran Hak Atas Tanah sebesar Rp2.693.600,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) diterima dari Martinus Telaumbanua tertanggal 25 Juni 2014;
 - 49) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan Seri A No. 00016;
 - 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Deliman Telaumbanua;
 - 51) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Deliman Telaumbanua dan diketahui oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo;
 - 52) 1 (satu) set Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 Juni 2014 antara Martinus Telaumbanua (Penghibah) dengan Deliman Telaumbanua (Penerima Hibah) dan diketahui oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo;
 - 53) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor /076/XI/SK/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang ditandatangani oleh Deliman Telaumbanua;
- 55) 1 (satu) set Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 500/RPT/HTPT/VII/2014 tertanggal 1 Juli 2014 atas Subjek Hak: Deliman Telaumbanua;
- 56) 1 (satu) set Risalah Pengolah Data (RPD) Permohonan Hak Milik atas nama Deliman Telaumbanua Nomor 500/RPD/HTPT/VII/2014 tertanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Jhon Irwandy P. Purba selaku Plh. Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 57) 1 (satu) lembar Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan Hak Atas Tanah No. 363 tertanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Togap Sinaga, Jhon Irwandy P. Purba dan diketahui oleh Torang Bintang, S.IP.,MM selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 58) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 300.____/HM/BPN-12.14/____/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) yang ditandatangani oleh Jhon Irwandy P. Purba selaku Plh. Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 59) 1 (satu) set Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan Nomor 300.360/HM/BPN-12.14/IX/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Deliman Telaumbanua atas tanah di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 5 September 2014;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP Nomor 970/131/DPD/2014 tertanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh Faolombowo Gulo, SE., S.AP., MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- 61) 1 (satu) set Gambar Ukur Nomor 472, 473/Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 dengan pemohon Martinus Telaumbanua dan Deliman Telaumbanua;



- 62) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah atas nama Martinus Telaumbanua tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Bonar selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 63) 1 (satu) set Buku Tanah Hak Milik No. 49 atas nama Martinus Telaumbanua tertanggal 9 September 2014;
- 64) 1 (satu) set Surat Ukur Nomor 01/Hiliofonaluo/2014 atas nama Martinus Telaumbanua;
- 65) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah atas nama Deliman Telaumbanua tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Bonar selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 66) 1 (satu) set Buku Tanah Hak Milik No. 50 atas nama Deliman Telaumbanua tertanggal 9 September 2014;
- 67) 1 (satu) set Surat Ukur Nomor 02/Hiliofonaluo/2014 atas nama Deliman Telaumbanua;
- 68) 1 (satu) lembar surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 300.331/Peng.12.14/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Peta Bidang Tanah Nomor 461-R/472,473-Permohonan Hak/2014 atas nama Pemohon Hak: Martinus Telaumbanua yang ditandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 69) 1 (satu) lembar surat Nomor 602/100.2/VI/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Pengumuman tentang Permohonan Hak Atas Sebidang Tanah An. Martinus Telaumbanua yang ditandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan ditujukan kepada Kepala Desa Hiliofonaluo;
- 70) 1 (satu) lembar surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 300.500/Peng.12.14/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Peta Bidang Tanah Nomor 461-R/472,473-Permohonan Hak/2014



atas nama Pemohon Hak: Martinus Telaumbanua yang ditandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;

- 71) 1 (satu) lembar surat Nomor 603/100.2/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Pengumuman tentang Permohonan Hak Atas Sebidang Tanah An. Martinus Telaumbanua yang ditandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan ditujukan kepada Kepala Desa Hiliofonaluo;
- 72) 1 (satu) surat Nomor 145.63/HOF/VIII/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) perihal Pengumuman yang ditandatangani oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 73) 1 (satu) lembar surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 300.500/Peng.12.14/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Peta Bidang Tanah Nomor 461-R/472,473-Permohonan Hak/2014 atas nama Pemohon: Deliman Telaumbanua yang ditandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 74) 1 (satu) lembar surat Nomor ____/100.2/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Pengumuman tentang Permohonan Hak Atas Sebidang Tanah An. Deliman Telaumbanua yang ditandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan ditujukan kepada Kepala Desa Hiliofonaluo;
- 75) 1 (satu) surat Nomor 145/62/HOF/VIII/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) perihal Pengumuman yang ditandatangani oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 76) 1 (satu) lembar Permohonan Peralihan Hak tertanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh Ardiman Zebua, SH., MKn. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;

- 77) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) Nomor__/IX/SPS/2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 78) 1 (satu) lembar surat tertanggal 16 September 2014 perihal Permohonan Cek Bersih yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan ditandatangani oleh Ardiman Zebua, SH., MKn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 79) 1 (satu) lembar Permohonan Cek Bersih tertanggal 16 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan ditandatangani oleh Ardiman Zebua, SH., MKn.;
- 80) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) Nomor__/IX/SPS/2014 tanggal 16 September 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa untuk menyetorkan biaya permohonan Cek Bersih ke Kas Negara yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 81) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Pendaftaran Hak Atas Tanah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diterima dari Deliman Telaumbanua tertanggal 16 September 2014;
- 82) 1 (satu) set fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (Deliman Telaumbanua, Herniwati Duha, dan Martinus Telaumbanua);
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga an. Deliman Telaumbanua;
- 84) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberkatan Pernikahan an. Deliman Telaumbanua dengan Herniwati Duha;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan NJOP Nomor 970/130/DPD/2014 tanggal 9 September 2014 yang ditandatangani oleh Faolombowo Gulo, SE., S.AP., MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk an. Ardiman Zebua, SH., MKn.;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan Seri A No. 00220;
- 88) 1 (satu) set Akta Hibah No. 24/2014 tertanggal 17 September 2014 antara Deliman Telaumbanua (Pihak Pertama) dengan Martinus Telaumbanua (Pihak Kedua) dan ditandatangani oleh Ardiman Zebua, SH., MKn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 89) 1 (satu) lembar surat Pengecekan Sertifikat No. 49/Hiliofonaluo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Martinus Telaumbanua;
- 90) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 622/XI/SPS/2014 tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir A.Ptnh. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 91) 1 (satu) lembar surat Pengecekan Sertifikat No. 50/Hiliofonaluo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Martinus Telaumbanua;
- 92) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 623/XI/SPS/2014 tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
- 93) 1 (satu) bundel Perencanaan Masterplan Kawasan Wisata & Hiburan di Baloho Ichuhele Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan May, 2013 dari Consultan PT Jasakreasi Putera Kecana;
- 94) 1 (satu) set Rekening Koran Giro dari Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan No. Rekening: 271 01.03.000504-0 atas nama Bumi Nisel Cerlang;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) set Rekening Koran Giro dari Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan No. Rekening: 271 01.03.000504-0 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
- 96) 1 (satu) set Rekening Koran Giro dari Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan No. Rekening 271 01.03.000504-0 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
- 97) 1 (satu) set Rekening Koran Giro dari Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan No. Rekening 271 01.03.000504-0 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
- 98) 1 (satu) set Rekening Koran dari BNI Cabang Gunungsitoli periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan No. Rekening 0272072768 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
- 99) 1 (satu) set Rekening Koran dari BNI Cabang Gunungsitoli periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan No. Rekening 0272072768 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
- 100) 1 (satu) set Rekening Koran dari BNI Cabang Gunungsitoli periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan No. Rekening 0272072768 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
- 101) 1 (satu) set Rekening Koran dari BNI Cabang Gunungsitoli periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan No. Rekening 0272072768 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
- 102) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP-100.3.38.4/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 beserta lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP-100.3.38.4/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 atas nama Bonar;
- 103) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Bonar Nomor: 1755-7/2-12/XI/2013 tanggal 21 November 2013;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Bonar Nomor: 1755-7/2-12/XI/2013 tanggal 21 November 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

105) Tanah seluas 22.813 M2 (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) bersertifikat Hak Milik No. 49 dan Tanah seluas 18.280 M2 (delapan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) bersertifikat Hak Milik No. 50 dengan luas total 41.093 M2 (empat puluh satu ribu sembilan puluh tiga meter persegi) berlokasi di Nuja (Ichulawae) Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada tanggal 18 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidiair serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa “.... ketidaktahuan Terdakwa atas tujuan penerbitan sertifikat 49 dan 50 tersebut adalah untuk perbuatan jual beli dapat dilihat



juga dari fakta hukum bahwa telah ternyata terdapat jeda waktu antara tanggal penerbitan dan penyerahan sertifikat yaitu tanggal 9 September 2014 sedangkan perbuatan jual beli antara saksi Martinus Telaumbanua dengan saksi Yulius Dachi yaitu tanggal 12 Desember 2014, sehingga tidak terdapat fakta yang meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa ketidaksesuaiannya penerbitan sertifikat dengan ketentuan yang mengatur tentang penerbitan sertifikat tersebut ada mengandung niat jahat dalam lingkup tindak pidana korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan penerbitan sertifikat dalam perkara ini yang melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan sertifikat merupakan kesalahan yang bersifat administratif, hal ini sebagaimana pendapat Ahli Siti Uswatun Hasanah, S.H. LL.M, yang pada pokoknya berpendapat sesuai keahliannya sebagai berikut "Proses penerbitan sertifikat sesuai dengan yang diatur di Peraturan Pemerintah maupun di Peraturan Menteri itu sudah jelas persyaratannya apa dan tahapannya bagaimana, rangkaian proses ini bagian dari proses administrasi penerbitan sertifikat dan adapun yang didakwakan di sini terkait dengan beberapa kesalahan administrasi dan ini adalah bagian dari proses administrasi tentunya yang penyelesaiannya itu harus diselesaikan berdasarkan hukum administrasi";

3. Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut hanya didasarkan kepada keterangan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak disertai dengan adanya alat bukti pendukung lainnya sehingga bertentangan dengan sistem pembuktian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT BNC adalah perusahaan milik dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sepenuhnya, karena modal dasar PT. BNC berasal dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui APBD yang menganggarkan sebagai modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



- (seratus miliar rupiah), sebagaimana Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012;
- b. Bahwa saksi Yulius Dakhi selaku Direktur PT BNC selaku Pembeli telah melakukan jual beli tanah dengan saksi Martinus Telaumbanua selaku Penjual pada tahun 2014 yang dalam melakukan transaksi tersebut hanya berupa satu lembar kuitansi dengan nilai Rp6.985.810.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima dari PT BNC untuk pembelian tanah dengan luas 22.813 m² (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) atas nama saksi Martinus Telaumbanua dan tanah dengan luas 18.280 m² (delapan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama saksi Deliman Telaumbanua. Dana untuk pembelian tanah tersebut bersumber dari penyertaan modal APBD Kabupaten Nias Selatan TA 2013-2015;
- c. Bahwa saksi Bonar selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa saksi tidak melakukan pengukuran tanah di lokasi disebabkan telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Martinus Telaumbanua untuk biaya pengurusan sertifikat tanah, sehingga saksi Bonar tidak mengikuti prosedur pengukuran tanah yang menyebabkan batas-batas tanah dan lokasi tanah tidak dapat ditentukan secara jelas dan pasti karena diukur oleh petugas yang tidak memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal pengukuran batas-batas tanah tersebut sebagaimana di terangkan oleh saksi Martinus Telaumbanua dan saksi Bonar sendiri, selanjutnya saksi Bonar telah membagikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Togap Sinaga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga BPN Nias Selatan tidak melakukan pemeriksaan terhadap bidang tanah dan langsung melanjutkan proses penerbitan sertifikat;



- d. Bahwa dengan adanya penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh saksi Bonar kepada Terdakwa tersebut mengakibatkan Terdakwa menandatangani Sertifikat Hak Milik Nomor 49 atas nama Martinus Telaumbanua dan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Deliman Telaumbanua;
- e. Bahwa dalam proses penerbitan SHM yang dilakukan Kantor BPN Nias Selatan yaitu oleh saksi Bonar selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan bersama-sama dengan saksi Bedali Daeli selaku Kepala Seksi Pengaturan Hak dan Penataan Hak, Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Pemberian Hak dan Pendaftaran Hak, dan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan menandatangani Buku Tanah dan menerbitkan SHM No. 49 tanggal 9 September 2014 dengan luas 22.813 m² (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) atas nama saksi Martinus Telaumbanua dan SHM No. 50 tanggal 9 September 2014 dengan luas 18.280 M2 (delapan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama saksi Deliman Telaumbanua yang diserahkan kepada saksi Martinus Telaumbanua selaku Pemohon, padahal dokumen-dokumen terkait dengan permohonan hak tidak lengkap dan Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (saksi Bonar, Togap Sinaga saksi Bedali Daeli, Yaliniasi Bu'ulolo, Jhon Irwandy Purba) tidak melakukan pemeriksaan lapangan serta tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, sehingga kebenaran data yuridis dan kebenaran data fisik atas bidang tanah tersebut tidak diperoleh sebagaimana mestinya, oleh karena itu penerbitan 2 (dua) SHM tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1), (2) dan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga ketentuan Internal BPN;
- f. Bahwa disamping itu jual beli tanah tersebut hanya berdasarkan selebar kuitansi dan ternyata status 2 (dua) bidang tanah tersebut masih dalam sengketa, sehingga mengakibatkan 2 (dua) bidang tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak dapat beralih hak menjadi milik PT BNC dan sesuai dengan warkah yang tersimpan dan terdaftar di

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan bahwa SHM No. 49 dan SHM No. 50 masih terdaftar atau tercatat atas nama Martinus Telaumbanua dan Deliman Telaumbanua yang seharusnya telah beralih nama menjadi milik PT BNC namun ternyata tidak dapat dikuasai dan dimiliki oleh PT BNC dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Aset;

- g. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tidak melaksanakan penerbitan Sertifikat Hak Milik sesuai ketentuan yang berlaku karena telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Bonar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan kesalahan administrasi tetapi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan bersama-sama dengan saksi Bedali Daeli selaku Kepala Seksi Pengaturan Hak dan Penataan Hak dan saksi Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Pemberian Hak dan Pendaftaran Hak tersebut telah merugikan keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp6.400.234.750,00 (enam miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-9/PW 02/5.2/2022 tanggal 27 April 2022 dan telah menguntungkan Terdakwa, saksi Martinus Telaumbanua sebesar Rp6.400.234.750,00 (enam miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi Yulius Dakhi sebesar Rp585.575.250,00 (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* erat kaitannya dengan wewenang, jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, cukup beralasan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

6. Bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut:

- Bahwa kerugian Negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp6.400.234.750,00 (enam miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk kategori sedang;
- Bahwa dari aspek kesalahan Terdakwa, yakni dalam perkara *a quo* peran Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi termasuk kategori rendah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang dari 10% (sepuluh persen);
- Bahwa dari aspek dampak yakni dalam skala kabupaten termasuk kategori rendah;
- Bahwa rentang pemidanaan yang tepat, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) - 8 (delapan) tahun, dan rentang pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) - Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal



55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 18 Desember 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.400.234.750,00 (enam miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Terdakwa tidak mengakui sebagian perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 18 Desember 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TORANG BINTANG, S.IP., M.M.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **TORANG BINTANG, S.IP., M.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 104, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 105, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2024